



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR : 5 TAHUN 2018**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagai mana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) ;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari/Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Tambang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBNagari) menjadi Peraturan Nagari Tambang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2018.
- ingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
 5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 ;

- 11 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 ;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
- 13 Peraturan Nagari Tambang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAMBANG
dan
WALI NAGARI TAMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI TAMBANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1. PENDAPATAN NAGARI		Rp 1.233.492.200,00	Rp 1.288.740.500,00
2. BELANJA NAGARI		Rp -	Rp -
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 512.670.008,21	Rp 560.834.308,21
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 730.207.000,00	Rp 740.052.500,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 38.645.500,00	Rp 36.130.500,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 187.170.883,62	Rp 211.924.383,62
e.	Bidang Tak Terduga	Rp -	Rp -
Jumlah belanja		Rp 1.468.693.391,83	Rp 1.548.941.691,83
Surplus/Defisit		Rp (235.201.191,83)	Rp (260.201.191,83)
3. PEMBIAYAAN NAGARI		Rp 235.201.191,83	Rp 260.201.191,83
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp 285.201.191,83	Rp 285.201.191,83
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 50.000.000,00	Rp 25.000.000,00
4. SISA LEBIH/ KURANG PERHITUNGAN		Rp -	Rp -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

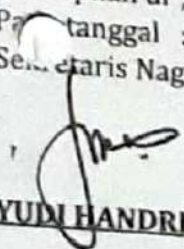
Pasal 4
Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari

Ditetapkan di ; Tambang
Pada tanggal : 2 Oktober 2018



Ditetapkan di ; Tambang
Pada tanggal : Oktober 2018
Sekretaris Nagari Tambang


YUDI HANDRI

LEMBARAN BERITA NAGARI TAMBANG TAHUN 2018 NOMOR5.....